

# KONTRAK PERKULIAHAN

Mata Kuliah	: <b>PERATURAN JABATAN NOTARIS (PJN/UUJN)</b>
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Magister Kenotariatan.
Kode Mata Kuliah	: 533008
Dosen Pengampu	: Dr. Henny Tanuwidjaja S.H., Sp.N.
Bobot SKS	: 2 (dua) SKS
Semester	: I (satu)

## **A. MANFAAT MATA KULIAH**

Mata kuliah Peraturan Jabatan Notaris (PJN/UUJN) dimaksudkan agar mahasiswa mengerti/memahami lembaga dan jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

## **B. DESKRIPSI MATA KULIAH**

Mata kuliah Peraturan Jabatan Notaris (PJN/UUJN) merupakan mata kuliah yang akan mempelajari bagaimana teori/konsep secara umum dan Peraturan Jabatan Notaris (PJN/UUJN). Sehingga eksistensi lembaga Notariat di Indonesia dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh.

## **C. STANDAR KOMPETENSI**

Setelah mengambil/lulus matakuliah ini mahasiswa mampu memahami peraturan jabatan Notaris di Indonesia yang dapat menunjang ketika dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris.

## **D. KOMPETENSI DASAR**

Pada akhir pertemuan ini mahasiswa mampu :

1. Memahami pengertian umum tentang sejarah lembaga Notariat secara umum dan kehadiran lembaga Notariat di Indonesia.
2. Memahami mengenai lembaga Notariat dalam suatu Sistem Hukum Nasional.
3. Memahami tentang Pejabat Umum dan Notaris sebagai Pejabat umum.
4. Menganalisis pengertian kenotariatan.
5. Menganalisis hak dan kewajiban, kewenangan, dan larangan pejabat notaris.
6. Menganalisis proses pengangkatan dan pemberhentian notaris.
7. Menganalisis akta otentik, anatomi akta dibawah tangan dan akta notaris.
8. Menganalisis jasa dan honorarium notaris.

9. Menganalisis ketentuan tentang minuta, salinan, kutipan, dan grosse akt.
10. Menganalisis ketentuan tentang penghadap, dan saksi-saksi.
11. Menganalisis protokol, pengawasan, pemeriksaan terhadap notaris dan sanksi.
12. Menganalisis kode etik notaris menurut UUJN
13. Memahami pengaturan lembaga kenotariatan dan segala aspek kenotariatan yang diatur dalam UUJN.

## E. ORGANISASI MATERI



## F. SUMBER BACAAN

Beberapa sumber bacaan dalam Mata Kuliah :

### Buku :

1. R. Soesanto, **Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)**, - Pradnya Paramita, Jakarta, 1978).
2. Komar Andasmita, **Notaris I** (Sumur Bandung, Bandung, 1981).
3. G.H.S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, (Erlangga, Jakarta, 1983).
4. R. Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan**, (Rajawali, Jakarta, 1982).
5. Tan Thong Kie, **Studi Notariat, Serba – serbi Praktek Notaris**, (Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007).
6. Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik** (P.T. Refika Aditama, Bandung, 2008).
7. Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)** – ( Refika Aditama, Bandung, 2008).
8. Habib Adjie, **Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)** – (Mandar Maju, Bandung, 2009).
9. Habib Adjie, **Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)** – (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009).
10. Habib Adjie, **Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT** (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011).
11. Habib Adjie, **Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara** (Refika Aditama, Bandung, 2011).
12. Habib Adjie, **Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris** (Refika Aditama, Bandung, 2011).
13. Habib Adjie, **Akta Perbankan Syariah Yang Selaras Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris** (bersama Muhammad Hafidh) – (Pustaka Zaman – Lini Penerbitan Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012).
14. Habib Adjie, **Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris** ((Pustaka Zaman – Lini Penerbitan Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012).
15. Habib Adjie, **Bernas- bernas Pemikiran Di Bidang Notaris dan PPAT** (Mandar Maju, Bandung, 2012).

### Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang **Jabatan Notaris**.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang **Administrasi Kependudukan**.
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang **Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan**.

### Putusan Mahkamah Konstitusi :

1. Nomor : 009-014/PUU-III/2005.
2. Nomor : 52/PUU-VIII/2010.

3. Nomor : 4/PUU-X/2012

## G. STRATEGI PERKULIAHAN

Strategi yang akan dilakukan dalam perkuliahan ini didasarkan pada Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator. Strategi perkuliahan ini lebih banyak dilakukan dengan cara diskusi interaktif dan *cooperative learning*, dimana mahasiswa diharapkan mampu memahami Peraturan Jabatan Notaris (PJN/UUJN) secara menyeluruh. Selain itu, strategi perkuliahan juga dilakukan dengan metode tanya jawab, *case study*, *post tes* dan presentasi tugas makalah (kelompok/perorangan).

## H. TUGAS-TUGAS.

1. Kelompok (tiap kelompok paling sedikit 2 orang, paling banyak 4 orang) : membuat Resume dari salah satu buku tersebut di atas.
2. Perorangan membuat karya tulis/makalah dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan Jabatan dan Akta Notaris yang dikaitkan/dihubungkan dengan UUJN. Dengan bentuk terdiri dari : (A) Pendahuluan. (B) Posisi Kasus. (C) Analisis Kasus dan (D) Kesimpulan.

## I. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

Nilai	Point	Range
A	4	> 80
AB	3,5	> 72 – 80
B	3	> 64 – 72
BC	2,5	> 56 – 64
C	2	> 48 – 56
D	1	> 40 – 48

Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut :

Kehadiran	10%
Ujian Tengah Semester	20 %
Tugas	30 %
Ujian Akhir	40%

## J. JADWAL PERKULIAHAN

NO	MINGGU KE :	TOPIK BAHASAN	SUMBER BACAAN
1	1.	SEJARAH LEMBAGA KENOTARIATAN SECARA UMUM DAN EKISTENSI LEMBAGA KENOTARIATAN DI INDONESIA	BUKU 1 – 7
2	2.	LEMBAGA NOTARIAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL.	BUKU 1 – 7
3	3.	PEJABAT UMUM DAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM.	BUKU 1 – 7
4	4.	PENGERTIAN UMUM/DASAR/ISTILAH KENORARIATAN	BUKU 1 – 7
5	5.	KEWENANGAN, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN JABATAN NOTARIS	BUKU 7 dan 14
6	6.	AKTA OTENTIK, ANATOMI AKTA DIBAWAH TANGAN DAN AKTA NOTARIS	BUKU 7 dan 10
7	7.	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS	BUKU 14
		<b>UJIAN TENGAH SEMESTER</b>	
8	8.	JASA DAN HONORARIUM NOTARIS	BUKU 14
9	9.	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS	BUKU 7 dan 14, Putusan MK 1 - 3
10	10.	KETENTUAN TENTANG PENGHADAP, SAKSI-SAKSI.	BUKU 1 – 7
11	11.	PROTOKOL NOTARIS	BUKU 1 – 7
12	12	PENGAWASAN, PEMERIKSAAN	BUKU 7 dan 11

		<b>TERHADAP NOTARIS DAN SANKSI</b>	
13	13.	<b>KODE ETIK NOTARIS MENURUT/DALAM UUUJUN</b>	BUKU 7 dan 14
14	14.	<b>ORGANISASI JABATAN NOTARIS</b>	BUKU 8 – 9 – 10, Putusa MK 1 - 3
		<b>UJIAN AKHIR SEMESTER</b>	

Semarang, Juni 2013

Mengetahui,  
Kaprosdi

Dosen Pengampu

KetuaKelas

-----